



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan MT. Haryono Telepon (0234) 274190  
**I N D R A M A Y U**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : 421.I/Kep. 52 -Disdik/2008**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
"BANI AHSAN KECAMATAN INDRAMAYU"**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU**

- Membaca** : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak "BANI AHSAN"  
Kecamatan : Indramayu Kabupaten Indramayu  
Nomor : 10/YPDLA/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.  
3. Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Lemahabang Kecamatan Indramayu Nomor 421/722-Kel tanggal 11 Februari 2008  
4. Rekomendasi dari Camat Indramayu Kabupaten Indramayu Nomor 421/99/Kec tanggal 11 Februari 2008.  
5. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indramayu Nomor 425.11/41/Pendas tanggal 5 Februari 2008  
6. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah swasta Nomor 800/06-Tim Sekwas/2008 tanggal 18 Maret 2008.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Pendidikan Dan Da'wah Islam Al  
Ahsan  
Alamat : Jl. Wiralodra No. 20  
Lemahabang Indramayu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : Taman Kanak-kanak  
"Bani Ahsan"  
Alamat : Jl. Wiralodra No. 20  
Lemahabang Indramayu  
Mulai Tahun Pelajaran : 2007/2008

KEDUA : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 22-4-2008

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Indramayu  
Wakil  
  
Drs. H. SUHAELI, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat Indramayu
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indramayu
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu